



**PUTUSAN**

Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 17 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di Kota Bandung sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam / di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr, tanggal 16 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 23 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sementara Tergugat bekerja diluar kota, pulang sebulan sekali ke rumah kediaman Penggugat;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa mulai awal bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas, akan tetapi Tergugat tidak mempedulikan kondisi Penggugat;

7. Bahwa semenjak Bulan Maret Tahun 2017 tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4 yaitu, tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhitung 7 Bulan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 6 Desember 2017 dan 16 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr



1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 dan saksi menghadiri pernikahannya;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
  - Bahwa Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat duda cerai;
  - Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah milik Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu setelah Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi tahu karena Tergugat pamit mau kerja ke Bandung;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr



- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke orang tua Tergugat di Bandung dan teman Tergugat tapi orang tua Tergugat dan temannya pun tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberi kiriman nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa yang menanggung biaya hidupnya adalah Penggugat sendiri dan Penggugat tetap taat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dirumah milik Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan kurang lebih 10 bulan yang lalu pada tahun 2017 Tergugat pergi ke Bandung untuk bekerja akan tetapi tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya;

*Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*



- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke orang tua Tergugat di Bandung akan tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan kiriman nafkah kepada Penggugat dan tidak ada nafkah yang dikirimkan dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan dan Penggugat sendiri bekerja dan punya usaha sendiri untuk membiayai hidupnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam persidangan pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

*Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angka Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan pelanggaran Taklik Talak oleh Tergugat karena sejak Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta telah tidak mempedulikan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 23 Juni 2014 dan belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

*Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama selama 10 bulan hingga 1 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Tergugat sudah tidak mengurus, membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah melalaikan kewajibannya dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan sekarang telah 1 tahun lamanya;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan dan menunjukkan sikap tidak ridha;
5. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah 1 tahun lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 2 dan angka 4 (tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan atau tidak mempedulikan 6 bulan

*Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*



lamanya) sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha sebagaimana fakta angka 4 selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها ومن علق طلقا  
بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dimana saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya keinginan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan antara keduanya telah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.431.000,00</b>

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 0637/Pdt.G/2017/PA.Bjr